



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jl Molonjunga No.203 Tlp.(0927) 21290, 21590 Fax. 21598 Kode Pos 97791

L A B U H A

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
NOMOR : 421.3 / 133 / 2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
MUHAMMADIYAH DESA MADAPOLO KECAMATAN OBI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Muhammadiyah Nomor:
41 / YPM / 2003 tanggal 10 juni 2003

Menimbang : a. Bahwa SMA Muhammadiyah yang ada di Desa Madapolo adalah sekolah
yang diselenggarakan oleh yayasan Pendidikan Muhammadiyah Desa
Madapolo dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas,
dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan
Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
Nasional.
2. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan
Daerah.
3. Peraturan pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga
kependidikan
5. Peraturan pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan
pemerintah pusat dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 036 / P / 1992
tentang pembentukan kelompok kerja penuntasan wajib belajar
Pendidikan 9 tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Muhammadiyah
Alamat : Desa Madapolo

Untuk Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas:
Nama : SMA MUHAMMADIYAH OBI
Alamat : Desa Madapolo

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor : 054 / U / 1993 tentang pemberian Izin tersebut Pada diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 10 November 2003

A.n BUPATI HALMAHERA SELATAN
KEPADA DINAS

DRS USMAN HASAN
Pembina Tk.I
Nip. 131 696 167

Tembusan disampaikan Yth :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Pimpinan Muhammadiyah Pusat
5. Bupati Halmahera Selatan di Labuha (Sebagai Laporan)
6. Kepala Dinas Pengajaran Propinsi Maluku Utara di ternate
7. Ketua MPS Propinsi Maluku Utara di Ternate
8. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku Utara
9. Kepala Wilayah Kecamatan Obi
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Obi di Laiwui
11. Ketua Yayasan Muhammadiyah di Madapolo
12. Arsip